

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Banjarmasin sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;

b. bahwa sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi;

c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin perlu diberdayakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin;
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

7. Kemitraan adalah kerjasama Usaha Mikro , Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
8. Usaha Mikro /adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikusasi atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikusasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuanan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro kecil dan Menengah;
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

BAB II

TUJUAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. Meningkatkan peran Usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. Tercipta dan terwujudnya peningkatan, perkuatan serta pemanfaatan modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif;
- b. Efesien;
- c. Terpadu;
- d. Berkesinambungan;
- e. Profesional;
- f. Adil;
- g. Transparan;
- h. Akuntabel;
- i. Kemandirian;
- j. Etika Usaha.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha lembaga pendidikan dengan dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilaksanakan oleh SKPD .
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas terkait.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dengan SKPD terkait.

BAB IV

BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran minimal sebesar 0,5 %. (nol koma lima prosen).

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha;
- c. Fasilitasi Perkuatan Permodalan;
- d. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi.

Pasal 9

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan agar Sumber Daya Manusia Usaha Mikro dapat bersaing. Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud antara lain dalam bidang teknis produksi, manajemen, kewirausahaan, mutu, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual);

- b. Kelembagaan dan Usaha dalam bentuk fasilitasi kemitraan dengan berbagai organisasi profesi seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (APEGTI), Koperasi dan sebagainya serta akses kesesama usaha sejenis;
- c. Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh permodalan yang penyalurannya dapat melalui Koperasi dan atau Bank yang ditunjuk;
- d. Pemberian fasilitas pemasaran antara lain para Usaha Mikro dapat diikutkan dalam berbagai kegiatan promosi ke pasar lokal, regional, nasional, dan global melalui layanan internet, show room, pameran-pameran dan lain-lain.

Pasal 10

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 usaha mikro wajib menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Lurah dan Camat setempat.

**Bagian Kedua
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

[Pasal 11]

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- c. Fasilitasi perkuatan permodalan;
- d. Fasilitasi Pemasaran dan promosi.

[Pasal 12]

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan agar Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah dapat bersaing. Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud antara lain teknis produksi, manajemen, kewirausahaan, mutu, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
- b. Kelembagaan dan Usaha dalam bentuk fasilitasi kemitraan dengan berbagai organisasi profesi seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (APEGTI), Koperasi dan sebagainya serta akses kesesama usaha sejenis.
- c. Fasilitasi perkuatan permodalan yang diberikan dalam bentuk kemudahan akses ke Perbankan, Bapak Angkat Mitra Usaha BUMN/BUMD/Swasta, Badan Layanan Umum Daerah untuk mendapatkan Modal Kerja dan atau Investasi.
- d. Pemberian fasilitas pemasaran antara lain para Usaha Kecil dan Menengah dapat diikutkan dalam berbagai kegiatan promosi ke pasar lokal, regional, nasional, dan global melalui layanan internet, show room, pameran-pameran dan lain-lain.

Pasal 13

Perkuatan permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah penyalurannya melalui Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Usaha Kecil wajib menyerahkan fotocopy :
 - a. Izin Usaha;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, Usaha Menengah wajib menyerahkan fotocopy :
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 15

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan kelompok usaha sejenis.

BAB V**PELAPORAN****Pasal 16**

- (1) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.

- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI**PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA**

Bagian Pertama
Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.

**Bagian Kedua
Iklim Usaha**

Pasal 18 /

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Permodalan/Pendanaan;
 - b. Sarana dan Prasarana;
 - c. Informasi Usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Kesempatan berusaha.
 - f. Perizinan Usaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Aspek dukungan kelembagaan.
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus dapat memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).

Pasal 19 /

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1 dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

**Bagian Pertama
Kemitraan**

Pasal 20

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan pola sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain.
- (2) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Bagian Kedua
Jaringan Usaha****Pasal 23**

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2). Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB VIII**LARANGAN****Pasal 24**

Setiap orang atau Pengurus UKM dilarang mengatas namakan UKM untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam rangka mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di peruntukan bagi Usaha Kecil Menengah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**Pasal 25**

Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka dapat dikenakan Sanksi Administratif pada yang bersangkutan berupa dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**Pasal 26**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
- c. Penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pelanggaran Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada kas daerah.

Pasal 28

Selain Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Foto Sesudah Wawancara Bersama Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



1 Juli 2025

Foto Sesudah Wawancara Bersama Penerima Program Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



Alsahid Sasirangan – 5 Juli 2025



Kantan Sasirangan – 12 Juli 2025



Queen Heny – 9 Juli 2025



Nakula Tahu – 10 Juli 2025

Foto Sesudah Wawancara Bersama Penerima Program Pemberdayaan di Luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



Kios Rasyidi – 8 Juli 2025



Warung Jazuli – 4 Juli 2025

Foto Sesudah Wawancara Bersama Non-Penerima Program Pemberdayaan di Gatot Foodsquare dan Kuripan Foodsquare



Gomore Food – 1 Juli 2025



Stand Raisa – 1 Juli 2025

 <p>Kebab Mystik – 1 Juli 2025</p>	 <p>Bakmi Singapore – 1 Juli 2025</p>
 <p>Takoyaki Dabom – 1 Juli 2025</p>	 <p>Chick-Chick – 7 Juli 2025</p>
 <p>Dapur Oishi – 7 Juli 2025</p>	 <p>Truffle Belly – 7 Juli 2025</p>
 <p>Kedai Adel – 7 Juli 2025</p>	 <p>Wafelicious – 7 Juli 2025</p>
<p>Foto Sesudah Wawancara Bersama Non-Penerima Program Pemberdayaan di Jalan Pengambangan</p>	
 <p>Queen Hany Es Teh – 8 Juli 2025</p>	 <p>Kios Sembako Munawarah – 9 Juli 2025</p>
 <p>Toko Obat Fajar – 9 Juli 2025</p>	

Lampiran 3 Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN TENAGA KERJA KOTA****BANJARMASIN****A. Data Wawancara**

- Nama Narasumber:
- Jabatan / Instansi:
- Tanggal Wawancara:
- Lokasi Wawancara:

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja program pemberdayaan UMKM yang menjadi prioritas saat ini dari aspek:
 - a. Pendidikan & pelatihan?
 - b. Fasilitasi kelembagaan & usaha?
 - c. Perkuatan permodalan?
 - d. Fasilitasi pemasaran & promosi?
2. Apakah program-program tersebut melibatkan aspek seperti:
 - a. Pemberian kemudahan perizinan?
 - b. Fasilitasi akses ke pembiayaan/perbankan?
 - c. Kemitraan dengan usaha besar/BUMN?
 - d. Peningkatan akses pasar (lokal, nasional, global)?
3. Berapa besar alokasi APBD Kota Banjarmasin untuk pemberdayaan UMKM dalam 3 tahun terakhir?

4. Apakah Dinas bekerja sama dengan lembaga keuangan (bank maupun non-bank)? Jika ya, dalam bentuk kerja sama apa saja?
5. Apakah bentuk kerja samanya berupa penyaluran modal, pelatihan keuangan, atau penjaminan?
6. Bisakah Bapak/Ibu memberikan data penerima manfaat dari program-program tersebut selama 1 tahun terakhir, termasuk jumlah UMKM, jenis usaha, dan wilayahnya?
7. Apakah Bapak/Ibu dapat merekomendasikan 5 pelaku UMKM penerima manfaat yang bisa diwawancara lebih lanjut, dengan variasi usaha dan wilayah?
8. Bagaimana proses seleksi atau penetapan UMKM penerima bantuan dilakukan?
9. Apakah Dinas melakukan pemantauan dan menyusun laporan evaluasi terhadap program? Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan?
10. Apa kendala utama yang dihadapi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kota Banjarmasin?
11. Bagaimana strategi Dinas menjangkau UMKM yang belum pernah menerima bantuan?
12. Apa rencana pengembangan atau inovasi program ke depan agar pemberdayaan UMKM lebih efektif dan tepat sasaran?

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU UMKM

A. Data Wawancara

Nama UMKM / Usaha:

Nama Pemilik / Pengelola:

Alamat Usaha / Lokasi:

Jenis Usaha:

Tanggal Wawancara:

B. Pertanyaan Wawancara UMKM Penerima Manfaat Program

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dari Pemkot atau Dinas UMKM Kota Banjarmasin?
2. Bantuan apa saja yang Anda terima?
3. Apakah bantuan tersebut dirasakan bermanfaat dalam meningkatkan usaha Anda?
4. Apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha Anda?
5. Bagaimana proses Anda mendapatkan bantuan tersebut?
6. Apakah Anda diminta melaporkan hasil usaha setelah menerima bantuan?
7. Apakah ada kendala dalam mengikuti program bantuan tersebut?
8. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengembangkan usaha (misalnya menambah karyawan, memperluas pasar, atau membuka cabang)?
9. Apakah Anda memiliki saran atau harapan kepada pemerintah agar program pemberdayaan UMKM lebih efektif dan tepat sasaran?
10. Apakah Anda mengetahui Perda No. 22 Tahun 2010 yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM? Dari mana Anda mengetahuinya?

C. Pertanyaan Wawancara UMKM Non-Penerima Manfaat Program

1. Apakah Anda mengetahui adanya program bantuan seperti pelatihan, modal, atau promosi dari Pemkot/Dinas UMKM?
2. Apakah Anda pernah mencoba mendaftar atau mengikuti program tersebut?
3. Bagaimana strategi Anda mempertahankan dan mengembangkan usaha tanpa bantuan pemerintah?
4. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengembangkan usaha selama ini?
5. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengembangkan usaha (misalnya menambah karyawan, memperluas pasar, atau membuka cabang)?
6. Apakah Anda memiliki saran atau harapan kepada pemerintah agar program pemberdayaan UMKM lebih efektif dan tepat sasaran?
7. Apakah Anda mengetahui Perda No. 22 Tahun 2010 yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM? Dari mana Anda mengetahuinya?

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 347 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa

- Mengingat**
1. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari.
 3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syarhaniah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama Mengangkat Dr. Ahmad Muhamajir, SH., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.

Nama	: Nida Fitriani
NIM	: 220102030019
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: UMKM DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2010

Kedua Segala biaya yang diakibatkan dan kegiatan ini akan dibebankan kepada DiPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan

Keempat Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 Maret 2025
DEKAN,



Kd Map. 38

Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 220 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Pengaji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasan Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK. dan Dr. Ahmad Muhamir, SHI., MA. sebagai Pengaji I dan Pengaji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Nida Fitriani
NIM	:	220102030019
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	UMKM di Foodcourt Banjarmasin: Program Pemberdayaan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2010

Kedua Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 28/02/2025
Waktu	:	10.30-11.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

Ketiga Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 6 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 28/02/2025 pukul 19.00..... s.d. 19.45.... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama	:	Nida Fitriani
NIM	:	220102030019
Tempat, Tgl. Lahir	:	Banjarmasin, 1 December 2003
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)
Judul	:	"UMKM di Foodcourt Banjarmasin: Program Pemberdayaan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2010"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. | (Penguji I) |
| 2. Dr. Ahmad Muhamir, SHI., MA. | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/> 1. Diterima
<input type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Dr. Ahmad Muhamir, SHI., MA.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 37

Lampiran 7 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail:* fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor	: B- 1107 /Un.14/III.2/TL.00/04/2025	28 April 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 Proposal Skripsi	
Perihal	Permohonan Izin Riset	

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	:	NIDA FITRIANI
NIM	:	220102030019
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyah)
Semester	:	VI (Enam)
Alamat	:	Jl. Pengambangan RT.3 RW.1 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 Bulan dari tanggal 28 April - 28 Juli 2025 dengan judul:

UMKM dan Program Pemberdayaan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

JALAN PRAMUKA Komp. MAN 2 Telp.Fax. TELP. (0511) 3250774
 BANJARMASIN 70238

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 500/ 333 /Diskompuker-UM/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Rosehan Fahlifi, SKM
NIP	:	19721008 199703 1 009
Pangkat/Gol	:	Pembina / IV.a
Jabatan	:	Kepala Bidang Usaha Mikro
Unit Kerja	:	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama	:	Nida Fitriani
NIM	:	220102030019
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan Penelitian/Riset/Survei/Permintaan Data di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 April - 28 Juli 2025, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "UMKM dan Program Pemberdayaan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 September 2025
 Kepala Bidang Usaha Mikro


Rosehan Fahlifi, SKM
NIP. 19721008 199703 1 009

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 2609 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nida Fitriani
 NIM : 220102030019
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
 Anggota : Dwi Anni Zubaidah, M.H
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Agustus 2025



Tembusan:
 1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

No. 622

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 12 Sertifikat TOEFL



Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan Skk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nida Fitriani
 NIM : 220102030019
 Jurusan : Hukum Tatanegara
 Semester : 6 (enam)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan	4	31	1. Keikutsertaan program Ma'had al-Jami'ah. Bukti: Catatan SIAKAD (nilai asrama) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Quran oleh Fakultas Syariah 2025 (2) 4. Sertifikat Wisudawan Kategori 1 Juz Al-Qur'an (2)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	38	179	1. Sertifikat Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2022 (2) 2. Sertifikat Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Sertifikat Peserta Acara <i>Training of Youth Cadre UKM Asri 2023</i> (2) 4. Sertifikat Peserta PKMTD Fakultas Syariah 2023 (2) 5. Sertifikat Peserta Seminar Hukum UKM Asri "Mahasiswa Sebagai Regenerasi Terhadap Integritas Hukum dan Profesi di Era 5.0" 2023 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

			6. Sertifikat Peserta Acara <i>Training of Mood Court DEMA</i> Fakultas Syariah 2023 (2) 7. Sertifikat Peserta Seminar Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2023 (2) 8. Sertifikat Peserta Lomba <i>Philosophy Festival HMP Aqidah dan Filsafat Islam</i> 2024 (3) 9. Sertifikat Peserta Lomba Milad Kamush 2024 (3) 10. Sertifikat Peserta Lomba <i>Fosma Celebration</i> 2024 (3) 11. Sertifikat Peserta Lomba <i>Fatahillah Essay Competition</i> 2024 (3) 12. Sertifikat Peserta Lomba <i>Lawfest</i> 2024 (3) 13. Sertifikat Peserta Lomba Kampung Arab Internasional 2024 (5) 14. Sertifikat Peserta Lomba Debat Pekan Legislatif DPM FKIP ULM 2024 (3) 15. Sertifikat Presenter <i>International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS)</i> (10) 16. Sertifikat Presenter <i>Borneo Undergraduate Academic Forum Shaping the Future Of Borneo : the Role Of Islamic Higher Education</i> Samarinda 2024 (<i>BUAF</i>) (10) 17. Publikasi artikel berjudul Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan
--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			Selatan yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal pada Mei 2024 (7)
18.	Publikasi artikel berjudul <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji dengan Visa Non-Haji</i> yang diterbitkan oleh <i>The Proceedings of the 8th Borneo Undergraduate Academic Forum</i> pada Desember 2024 (7)		
19.	Publikasi artikel berjudul <i>Bersama Mencegah Bullying, Menjadi Teman yang Baik dan Peduli yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal pada Desember 2024 (7)</i>		
20.	Publikasi artikel berjudul <i>Regulation of The Minister of Trade No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Concerning the Prohibition of Importing Used Clothing: An Effort to Protect the Local Industry or Hinder Consumer Choice?</i> yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal pada Januari 2025 (7)		
21.	Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada November 2022 (1)		
22.	Juara 1 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			Tatanegara pada November 2023 (3)
23.	Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada Februari 2024 (1)		
24.	Juara 2 essay yang diselenggarakan oleh UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah pada Maret 2024 (2)		
25.	Juara 2 best novelty Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh BUAF pada September 2024 (9)		
26.	Juara 3 best ppt essay yang diselenggarakan oleh UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah pada September 2024 (1)		
27.	Juara 3 debat yang diselenggarakan oleh DPM FKIP ULM pada Oktober 2024 (3)		
28.	Juara 3 essay yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada Oktober 2024 (3)		
29.	Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari pada November 2024 (3)		
30.	Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh HMP Aqidah dan Filsafat Islam pada November 2024 (8) - Nasional		
31.	Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMP Aqidah dan Filsafat Islam pada November 2024 (6)		
32.	Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada Oktober 2024 (3)		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Tatanegara pada Desember 2024 (1) 33. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh UKM Anak-anak Syariah pada Januari 2025 (6) 34. Juara 2 essay yang diselenggarakan oleh UKM Anak-anak Syariah pada Januari 2025 (7) 35. Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada Februari 2025 (3) 36. Juara 2 Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen Dakwah pada Februari 2025 (7) 37. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Bimbingan Penyuluhan Islam pada Februari 2025 (3) 38. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh HMJ Ekonomi Syariah pada Maret 2025 (8)
3	Aspek Keorganisasian dan pengabdian Masyarakat	10	29	1. Sertifikat anggota bidang Intelektual dan Advokasi HMJ Hukum Tatanegara Periode 2023-2024 (2) 2. Sertifikat anggota bidang Penelitian dan Pengembangan UKM Anak-Anak Syariah Periode 2023-2024 (2) 3. Sertifikat anggota departemen Debat dan Public Speaking UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Periode 2024-2025 (2) 4. SK Sekretaris Komisi I Legislasi dan Advokasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				Senat Mahasiswa UIN Antasari Periode 2024- 2025 (3) 5. Sertifikat Panitia Panggung HMJ Hukum Tatanegara 2022 (2) 6. Sertifikat Kontigen Komite Fakultas Syariah Kegiatan Musafir 2023 (2) 7. Sertifikat Panitia Antasari Berdialog UKM Asri 2023 (2) 8. Sertifikat Ketua Panitia Manajemen Peradilan HMJ Hukum Tatanegara 2023 (4) 9. Sertifikat Anggota KPPS 2024 (8) 10. Sertifikat Panitia Kelas Kaderisasi UKM FKHI 2024 (2)
4	Aspek Minat dan Kewirausahaan	2	4	1. Sertifikat peserta kegiatan penyuluhan mahasiswa berbasis prodi <i>Smart Career</i> 2022 (2) 2. Sertifikat Peserta Latihan Keterampilan computer fakultas syariah 2024 (2)
JUMLAH		54	243	

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Dosen Penasehat

Ahmad Muhajir PhD
NIP.198205112011011007



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nida Fitriani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 Desember 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jalan Pengambangan, No.21, RT 3, RW 1,
Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin
6. HP/E-mail : 08115011231/ nidafitriani2003@gmail.com
7. Pendidikan
 - a. : TK Kenanga
 - b. : SDN Pengambangan 6
 - c. : SMPN 7 Banjarmasin
 - d. : SMAN 3 Banjarmasin
8. Orang Tua

Ayah
Nama : Riduansyah, S.Ag (alm.)
Pekerjaan : -
Alamat : -

Ibu
Nama : Siti Maisarah, S.Sos
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Pengambangan, No.21, RT 3, RW 1,
Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin

9. Saudara (Jumlah Saudara) : Lia Hafizah, S. E
10. Pengalaman Organisasi
 - a. UKM Anak-Anak Syariah, anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (2023-2024)
 - b. HMJ Hukum Tatanegara, anggota bidang Intelektual dan Advokasi (2023-2024)
 - c. UKM Forum Kajian Hukum Ilmiah, anggota bidang Debat dan Public Speaking (2024-2025)
 - d. Senat Mahasiswa UIN Antasari, sekretaris komisi 1 Legislasi dan Advokasi (2024-2025)
11. Pengalaman Kerja/Magang
 - a. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024
 - b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pengambangan Tahun 2024
 - c. Pengajar Al-Qur'an TPA Al-Karamah Pengambangan Tahun 2025
 - d. Kejaksaan Negeri Banjarmasin
 - e. Pengadilan Negeri Banjarmasin
12. Prestasi
 - a. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada November 2022.
 - b. Juara 1 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara

pada November 2023.

- c. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada Februari 2024.
- d. Juara 2 essay yang diselenggarakan oleh UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah pada Maret 2024.
- e. Juara 2 best novelty essay yang diselenggarakan oleh BUAF pada September 2024.
- f. Juara 3 best ppt essay yang diselenggarakan oleh UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah pada September 2024.
- g. Juara 3 debat yang diselenggarakan oleh DPM FKIP ULM pada Oktober 2024.
- h. Juara 3 essay yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada Oktober 2024.
- i. Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari pada November 2024.
- j. Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh HMP Aqidah dan Filsafat Islam pada November 2024.
- k. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMP Aqidah dan Filsafat Islam pada November 2024.
- l. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tatanegara pada Desember 2024.
- m. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh UKM Anak-anak Syariah pada Januari 2025.

- n. Juara 2 essay yang diselenggarakan oleh UKM Anak-anak Syariah pada Januari 2025
- o. Juara 1 essay yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada Februari 2025.
- p. Juara 2 essay yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen Dakwah pada Februari 2025.
- q. Juara 3 cerdas cermat yang diselenggarakan oleh HMJ Bimbingan Penyuluhan Islam pada Februari 2025.
- r. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh HMJ Ekonomi Syariah pada Maret 2025.
- s. Mahasiswa Teladan Harapan 3 Fakultas Syariah Tahun 2025.

Banjarmasin, 28 November 2025
Peneliti

Nida Fitriani